



PUTUSAN

NOMOR : 207/B/2020/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

1. N a m a : ZULKIFLI ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Tempat tinggal : Dusun Pamatata Kecamatan Bontomatene,
Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ;

2. N a m a : NUR JANNAH, SE.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Tempat tinggal : Dusun Pengga, Desa Pamatata, Kecamatan
Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ;

3. N a m a : MARTINI ;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Tempat tinggal : Dusun Pengga, Desa Pamatata Kecamatan
Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. KARISMAN PRATAMA, S.H, MH. ;

2. MOH. ALFATAH ALTI PUTRA, S.H. MH. ;

3. SUNARTO EKO UTOMO, S.H. MH. ;

4. KAMARUDDIN, SH., MH. ;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 207/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada "KANTOR ADVOKAT KP & REKAN", beralamat di Jl. WR. Supratman No. 15 Kabupaten Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi-Selatan. e-mail : karismanpratama@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25/SKK/KP/V/2020 tanggal 29 Mei 2020. ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **KEPALA DESA PAMATATA**;

Tempat kedudukan : Jalan Poros Pengga- Pamatata, Desa Pamatata, Kec. Bontomatene, Kab. Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi-Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 207/Pen/2020/PTTUN.Mks., tanggal 7 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 207/PEN.HS/2020/PTTUN.Mks tanggal 7 Januari 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 207/PEN.HS/2020/PTTUN.Mks tanggal 7 Januari 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 59/G/2020/PTUN Mks tanggal 15 Oktober 2020 secara elektronik ;
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat- surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 207/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 59/G/2020/ PTUN Mks tanggal 15 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat prematur ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.480.000.(Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 59/G/2020/ PTUN Mks tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 November 2020, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) tertanggal 3 November 2020 dari pihak Para Penggugat dan diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/ Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 November 2020 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/ Para Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2020 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pembanding/ Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara, yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 59/G/2020/ PTUN Mks, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Pembanding/ Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding, tertanggal 3 November 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/ Para Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/ Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 November 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/ Para Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 207/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2020 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pembanding/ Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 59/G/2020/ PTUN Mks tanggal 15 Oktober 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 59/G/2020/PTUN Mks tanggal 15 Oktober 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/ Para Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/ Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 207/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 / G / 2020 / PTUN Mks tanggal 15 Oktober 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 59/G/2020/PTUN Mks tanggal 15 Oktober 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/ Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Para Penggugat;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 59/G/2020/PTUN Mks tanggal 15 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Pembanding/ Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh Kami, H. OYO SUNARYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum. dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 207/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HASNI, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T t d

T t d / Materai

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

T t d

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

T t d

HASNI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | | | |
|-------------------------|---|----|-----------|
| 1. Meterai Putusan----- | : | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan----- | : | Rp | 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan----- | : | Rp | 5.000,00 |

- | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 4. Biaya Proses Penyelesaian --- | : | <u>Rp. 129.000,00</u> |
|----------------------------------|---|-----------------------|

Perkara

Jumlah Rp. 150.000,00
(Seratus Lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 207/B/2020/PTTUN Mks



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)